



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Nomor SOP	44/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2025
Tanggal Revisi	11 Juni 2025
Tanggal Efektif	16 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala BPMP Sumut  Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P. NIP. 1970041219999032001
Nama SOP	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
❖ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ❖ Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ❖ PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 ❖ Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	❖ Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik ❖ Memahami SOP Permohonan Informasi Publik ❖ Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
❖ SOP Penyusunan Rencana Kerja	❖ Seperangkat computer/laptop ❖ Ordner, map, alat tulis
Peringatan	Pencapaian dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan ketidakpatuhan kepada peraturan	❖ Laporan berkala

44/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
SOP PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
PENERAPAN MODERNSASI PERTANIAN SUMATERA UTARA (BPMP SUMUT)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	Penanggungjawab	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan informasi publik (IP)				Form Permohonan	10 menit	Form Permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form Permohonan	10 menit	Form Permohonan	
3.	Mengintruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP				Dokumen	3 hari	Dokumen	
4.	Memproses lebih lanjut permohonan IP				Dokumen	1 hari	Dokumen	
5.	Menghubungi pemohon IP				Dokumen	1 hari	Laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	Laporan	
7.	Permintaan IP selesai diproses				Laporan/ Dokumen		Laporan	